

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG UNTUK MENGURANGI ANGKA
GOLPUT PADA PILKADA TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH:

SEPTI NOVITA

NIM:20671041

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP**

2024

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Septi Novita, yang berjudul “(UFAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA TAHUN 2024)” sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup ,3 juli, 2024


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Habiburrahman, M.H

NIP. 198503292019031005



Sri wihidayati, M.H.I

NIP. 19730113202321200

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Novita
Nim : 20671041
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Upaya KPU Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 3 juli 2024



Penulis

Septi Novita
NIM:20671041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomi.iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 798 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Septi Novita
Nim : 20671041
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Upaya KPU Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada PILKADA Tahun 2024


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
Pukul : 13:30-15:00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

TIM PENGUJI

Ketua,


Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Sekretaris,


Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Penguji I,


David Aprizon Putra, SH., MH
NIP. 199004052019031013

Penguji II,


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

Mengesahkan
Delegasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Agadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :”*Upaya KPU Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024*”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Tomi Agustian, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

5. Bapak Habiburrahman,M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Umi Sri Wihidayati,M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelsaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan. Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, 30 Juni 2024

Penulis

Septi Novita
20671041

MOTTO

Man Jadda Wa Jada

Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil

Man Shobaro Zafiro

Siapa yang bersabar akan beruntung

Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat Bukan Berarti gagal,cepat bukan berarti hebat .Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah setiap orang memiliki proses yang berbeda.PERCAYA PROSES itu yang paling penting,karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata Proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar satria)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbii alamiin,sesungguh sebuah perjuangan yang cukup Panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini.rasa Syukur dan Bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

- ❖ Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Hermansyah tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat, kekuatan, bimbingan, nasehat, kasih sayang, untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini serta do'a yang selalu menyinari kehidupanku, semoga apa yang ayahanda berikan akan menjadi acuan bagi Ananda di masa akan datang. Amin ya robbal alamin.semoga bapak sehat Panjang umur dan Bahagia selalu,bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup septi.
- ❖ Teruntuk Wanita cantiku ibunda Putri Sukma Wanita hebat yang sudah membesarkan dan mendidikan Ananda hingga mendapatkan gelar sarjana. yang selalu bercahaya di hatiku sebagai sumber pencerah hatiku, serta sebagai semangatku dalam menuju kesuksesan dan selalu memberikan motivasi untuk Ananda, Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan saya terima kasih untuk semua do'a dan dukungan mamak saya berada dititik ini.sehat selalu dan Bahagia selalu mamak, mamak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup septi.
- ❖ Kepada kedua kakak laki-laki ku, Hero Saputra,S.E dan Redo Ariska terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup adek serta selalu memberi waktu, tenaga, materi serta dukungan dan do'a selalu memberikan semangat, motivasi di setiap langkah adek menuju kesuksesan.
- ❖ Kepada ayunda jenier ferary terimakasih telah menjadi tempat cerita dan selalu membantu setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta do'a dan selalu memberi motivasi, semangat di setiap langkah adek menuju kesuksesan.
- ❖ Kepada seseorang yang selalu ada kehadirannya, terimakasih selalu memberi support untuk keberhasilan saya.

- ❖ Teruntuk sahabat-sahabatku, ayudia puspita, suci amelia, dhea novita sari, repi, M.rehan, alfin. terimakasih banyak bantuannya selama ini serta dukungannya dan saling support, untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Buat dosen iain curup terimakasih atas semuanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. karena adanya bimbingan, tuntunan, dan nasehat semuanya skripsi bisa terselesaikan dengan lancar.
- ❖ Almamater khususnya Fakultas Syariah IAIN curup dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, yang telah berjuang dan memberikan kesan pesan selama 4 tahun atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesain skripsi ini.
- ❖ Terakhir kepada diri saya sendiri Septi Novita, terimakasih sudah bertahan sejauh ini.terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini,walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak pernah Lelah mencoba. terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya baik dan semaksimal mungkin,ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

ABSTRAK

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA TAHUN 2024

Septi Novita
NIM:20671041

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait Upaya KPU Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada PILKADA tahun 2024. Masih banyak Masyarakat kabupaten kepahiang yang tidak melakukan hak pilihnya dengan berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan PILKADA tahun 2020, sebanyak 19% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tujuan penelitian ini agar semua Masyarakat Kepahiang Menggunakan hak pilihnya pada PILKADA yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sehingga diharapkan pemilihan untuk mengetahui wewenang dan Upaya KPU Kabupaten Kepahiang dalam menekan angka Golput, dan untuk mengetahui kajian fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput.

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris*, dengan Sifat Penelitian *deskriptif Kualitatif*. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) Undang-Undang, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Fiqih Approacah (*Siyasah Dusturiyyah*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut; *pertama*, Upaya yang dilakukan KPU kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada PILKADA tahun 2024, telah melakukan upaya dengan semaksimal mungkin seperti sosialisasi kepada masyarakat mensosialisasikan dengan menggunakan media sosial dengan cara ini berharap agar masyarakat tidak melakukan golput lagi dan masi banyak masyarakat melakukan money politics. *Kedua Kajian fiqh siyasah dusturiyyah* terkait dengan Golput dalam pandangan imam Al-Ghozali adalah larangan untuk melakukan Golput. Hal tersebut berdasarkan *ayat Al-Qur'an* Surat An-Nisa ayat59 dan *kaidah fiqh siyasah*

Kata Kunci: Upaya KPU, Angka Golput,Pilkada

DAFTAR ISI

HALAMAN PESETUJUAN	i
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batas Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Kajian Literatur	5
G. Penejelasan Judul	7
H. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORI	14
A. LANDASAN TEORI	14
1. Upaya	14
2. Komisi Pemilihan Umum.....	14
3. Golput	17
4. Pilkada	22
BAB III Gambaran Umum Tentang Subjek Dan Objek Penelitian.....	27
A. Letak Geografis Kabupaten Kepahiang	27
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.....	30
C. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Angka Golput Pada	39
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Golput	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Rekapitulasi penetapan daftar pemilihan tetap pada pemilihan serentak tahun 2020-2024	37
---	----

DAFTAR GAMBAR

Stuktur Sekretariat KPU Kab. KEPAHANG	34
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Demokrasi sejak awal berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang berlandaskan ideology Pancasila ini merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Demokrasi yang dimaksud adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak yang sama dan setara juga berpartisipasi baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Wujud adanya demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya Pemilihan umum, yang merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.² Sistem pemilihan umum (Pemilu) merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Bangsa Indonesia sudah melaksanakan pemilu setelah kemerdekaan, yaitu ketika pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Setelah orde lama jatuh baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971 dan setelah itu pemilu menjadi agenda secara nasional setiap 5 (lima) tahun sekali.¹

Di Indonesia pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana KPU memiliki tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara atau penyaji pemilihan umum. Terdapat beberapa macam pemilu yang ada di Indonesia seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Caleg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kedudukannya, tidak menutup kemungkinan tugas dan wewenang yang akan dilaksanakan oleh KPU yang ada di

¹ Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2, 2004, 123.

daerah khususnya daerah Kabupaten Jember yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing pada setiap daerahnya. Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.²

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas pemilihan umum yakni *luber dan jurdil*. Pengajuan pasangan calon kepala daerah bisa dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula namun, sedikit banyak dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dan yang lainnya, pasti ditemukan adanya sebuah perilaku masyarakat yang apatis dan disebut Golongan putih. Golput merupakan seorang yang sudah memiliki hak pilih, namun enggan menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam alasan tertentu seperti tidak mengetahui pasangan calon yang mengikuti pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap mentalitas pejabat pasca pemilu dan lain sebagainya. Golongan putih dicetuskan oleh pemuda dan mahasiswa yang memprotes pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 dan pemilu sesudahnya yang sarat akan kecurangan, dipakai istilah putih karena mahasiswa tersebut menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas

² Nopyandari, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2*, Nomor 2, 1.

atau surat-surat diluar gambar partai politik peserta pemilu. Permasalahan inilah yang kerap kali di alami oleh Negara Indonesia yang setiap 5 tahun sekali di temukan dalam pemilu. Baik pemerintah maupun KPU Indonesia masih sulit sekali menemukan formulasi untuk meminimalisir adanya Golput dalam setiap pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, khususnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepahiang pada 5 tahun yang lalu.

Rekapitulasi hasil perolehan suara KPU Kabupaten kepahiang 2020, menunjukkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 107.734 pemilih dengan rincian menggunakan hak pilihnya 88.600 suara, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.880. Pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten kepahiang, kecamatan kepahiang, jumlah suara yang tidak sah 1,319 suara data pemilihan 2024 yang di kecamatan kepahiang 37,347 jiwa. orang yang berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah Dengan demikian sesuai data diatas pemerintah maupun KPU daerah Kabupaten Kepahiang belum bisa di bilang berhasil dalam menekan angka golput pada pilkada 5 tahun yang lalu, tentu ini yang menjadi permasalahan untuk segera di pecahkan dan di buat solusi sebaik mungkin.

Hal ini menjadi pekerjaan yang besar bagi KPU Kabupaten Kepahiang, bagaimana tidak karena beberapa bulan yang akan datang tepatnya pada bulan November akan dilaksanakannya Pilkada serentak tentu akan menjadi sangat berat dan perlu ke hati-hatian dalam melaksanakan pilkada yang akan datang agar bisa membuat suatu upaya dan kebijakan untuk mengurangi angka golput yang dulu pernah terjadi. Bila di lihat dari hukum tata negara hal tersebut tentu menjadi tidak baik dan akan membahayakan Negara dalam sistem ketatanegaraan Negara.³

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti perlu diadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini mengangkat judul: **”UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA TAHUN 2024”**

³ Nur Antika Agustin Putri, “Strategi Komunikasi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 2

B. Batasan Masalah

Untuk Membatasi penelitian ini tidak terlalu melebar maka penulis membatasi masalah penulis penelitian ini hanya mengkaji, rumusan masalah. bagaimana upaya komisi pemilihan umum mengurangi golput pada pilkada kabupaten kepahiang tahun 2024. terus mengkaji rumusan masalah terhadap ,bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya KPU mengurangi golput pada pilkada, batasan masalah ini hanya membahas tentang komisi pemilihan umum untuk mengurangi angka golput dikabupaten kepahiang pada pilkada tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya komisi pemilihan umum mengurangi angka golput pada pilkada kabupaten kepahiang tahun 2024?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya KPU mengurangi golput pada pilkada?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya komisi pemilihan umum dalam rangka mengurangi angka golput pada pilkada kabupaten kepahiang tahun 2024?
2. Untuk Mengetahui bagaimana kendala komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang dalam upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. adapun tujuan penelitian ini tercapai maka ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepahiang dalam mengurangi angka Golput sesuai syariat Islam atau menggunakan prespektif fiqih siyasah dusturriyah. Serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara mengenai hal yang di angkat dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti sebagai pengalaman awal yang memberikan kesan tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepahiang dalam mengurangi angka golput pada Pilkada tahun 2024.
- b) Bagi Masyarakat diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan mampu menambah wawasan mengenai upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput.

F. Kajian Literatur

Megenai penelitian ini yaitu tentang upaya komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 yang mana rumusan masalah nya yaitu: Bagaimana Upaya komisi pemilihan umum mengurangi angka golput pada pilkada kabupaten kepahiang tahun 2024? Bagaimana tinjaun siyasah dusturiyah terhadap upaya KPU mengurangi angka golput pada pemilihan kepala daerah? dan dengan dikeluarkannya upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk menekan angka Golput pada PILKADA tahun 2024 Penelitian terdahulu yaitu:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Wazid Husni dengan judul” UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT perbedaan nya dengan penelitian saya yang berjudul, UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA TAHUN 2024.

dengan rumusan masalah, Bagaimana Upaya komisi pemilihan umum dalam rangka mengurangi angka golput pada pilkada kabupaten kepahiang tahun 2024 dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya KPU mengurangi angka golput pada pilkada.⁴

- b. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nur Sinta Sugiana dengan judul” STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PILKADA JEMBER 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Universitas Institut Agama Islam Negeri jember dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus mengkaji upaya komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, dalam penelitian ini tentu ada perbedaan yang mana peneliti hanya membahas upaya komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 sedangkan pada skripsi dwi nur sinta sugiana membahas sterateginya sedangkan saya hanya membahas upayanya.⁵
- c. Skripsi yang ditulis oleh Jihan Nafilah Putri dengan judul ” STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIMA DALAM MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA 2020. Universitas islam negeri mataram dalam penelitian ini,peneliti hanya fokus pada upaya komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti hanya membahas dikabupaten kepahiang dan membahas upayanya sedangkan penelitian ini membahas sterategi di kabupaten bima.⁶

⁴ Moh .Wazid Husni *Upaya komisi pemilihan umum kabupaten tuban dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat (jurnal wazid husni)*

⁵ Dewi nur sinta *sterategi komisi pemilihan umum dalam menekan angka golput pada pilkada jember 2020 perspektif fiqh siyasah dusturiyah (Universitas Institut Agama Islam Negeri Jember)*

⁶ Jihan Nafilah Putri *sterategi komunikasi komisi pemilihan umum kabupaten bima dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2020 (Universitas islam negeri mataram)*

G. Penjelasan judul

Penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan diangkat yaitu: Upaya komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.:

a) Upaya

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan, Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. dari pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

b) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. KPU adalah lembaga Negara tingkat kedua yang mana dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-undang. Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD 1945 tentu tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁷

⁷ Miftahul Fauzy Haerul Saleh, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara*, Volume 1, Nomor 1, 2019, 32.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegakan KPU dalam

menyelenggarakan Pemilu bebas dari pihak manapun.¹⁰ Dasar Hukum tugas dan kewenangan dari KPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas tanpa dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD, Pada wilayah provinsi terdapat KPUD Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk KPUD Kabupaten/Kota di tingkat wilayah kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Pada dasarnya upaya KPU dalam menekan angka golput sudah ada dalam aturan sosialisasi PPK dan PPS, namun dalam hal ini selain adanya peran serta KPU juga harus adanya peran partisipasi pemilih dalam menekan angka Golput.⁸

c) Golongan Putih

Kata Golput adalah singkatan dari Golongan Putih. Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara. Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas. sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes

⁸ Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2011. 51

politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.⁹

Dalam konteks sosiologi politik, dijelaskan empat sebab adanya sikap golput, diantaranya:

- a. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelebagaannya.
- b. Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga.
- c. Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.
- d. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dari orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

Dalam hal ini golput sangat berpengaruh sekali dalam adanya demokrasi khususnya pada saat pilkada maupun pemilu. Pengertian Golput pada deskripsi di atas juga sangat penting sekali untuk dibahas, karena Golput sudah tentu adalah orang yang mempunyai hak untuk memilih tapi dia tidak melakukan hak suaranya, dan tentu saja dampaknya juga sangat besar bagi kemaslahatan masyarakat.

d) Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Menurut Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana

⁹ yan Yudi Andila, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput (Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015),(Tesis, Universitas Lampung, 2017), 37.

pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁴ Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik instrument penting dilakukannya pemilihan kepala daerah merupakan bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak menyuarakan hak nya untuk memilih pemimpin. Maka, dalam hal ini peran serta masyarakat untuk tidak melakukan golput sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan demokrasi khususnya pilkada.¹⁰

e. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan akal budi secara cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis untuk menyusun suatu laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode. yang berarti cara namun menurut adat metode dirumuskan dengan kemungkinan jenis yang digunakan dalam penelitian Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan ukuran standar yang telah ditemukan. Peneliti menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Sekretariat Negara RI , Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 1.

1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Arti lainnya adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. intinya adalah untuk mengetahui fakta dan data yang sebenarnya dibutuhkan. Data yang perlu dikumpulkan kemudian mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah riset bersifat deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif Proses dan makna (perspektif subjek) lebih dalam penelitian Kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta dilapangan.penelitian ini berfokus pada Upaya komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024.

3. Objek penelitian

Kabupaten kepahiang di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan keberadaannya pada 7 Januari 2004 yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Ibu kota Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kepahiang. Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 91 desa. Pada tahun 2006, jumlah penduduknya mencapai 114.889 jiwa yang terdiri dari pria (57.835 jiwa) dan wanita (57.054 jiwa), dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 163 per km².

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini terdapat Upaya KPU untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024. penulis penelitian menggunakan pendekatan Normatif Empiris. artinya penelitian ini melihat penerapan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) yang menilai pantas atau tidaknya tindakan mereka dalam suatu peristiwa hukum tertentu. yang terjadi dalam suatu masyarakat, untuk menilai pelaksanaannya

digunakan pendekatan empiris dimana pendekatan tersebut melihat fakta di lapangan.

1) Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diambil dari data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara langsung kepada ketua kpu kabupaten kepahiang bapak ikhrok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

2) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interviews)

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tatap muka tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan guna mencapai tujuan memperoleh data dan informasi-informasi yang akurat dari sumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab oleh peneliti kepada informan sesuai dengan draf pertanyaan yang telah dibuat terkait implementasi sistem informasi data KPU Kabupaten kepahiang Pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung oleh ketua kpu kabupaten kepahiang

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi atau dari individu. Dokumentasi penelitian adalah pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak kasus dokumen sebagai sumber data digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan memprediksi, dokumen pribadi dan dokumen resmi. dengan menggunakan buku-buku yang ada di kabupaten kepahiang

3) Teknik analisis data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah menggunakan metode Miles dan Hubberman dengan istilah interactive model, yang terdiri dari dua komponen, yaitu sebagai berikut:

a. Redaksi Data (data reduction)

Memiliki tahap yaitu tahapan pertama adalah editing, pengelompokan dan meringkas data. Tahapan kedua adalah peneliti menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga dapat menentukan tema, kelompok dan pola data. Tahapan ketiga adalah peneliti Menyusun kerangka konsep-konsep (mengungkapkan konseptualisasi) serta penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok yang bersangkutan.

b. Penyajian Data (display data)

Melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data benar-benar dilibatkan. juga melibatkan Kesimpulan mengimplementasikan prinsi induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan yang dibuat. Penelitian dapat memaparkan Kesimpulan dari sudut pandang peneliti lebih mempertegas sekripsi.

BAB II

TINJAUN TEORI

A. Landasan Teori

1. Upaya

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. Komisi Pemilihan Umum

KPU merupakan singkatan dari Komisi Pemilihan Umum, Menurut Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu pasal 1 ayat (8) KPU ialah Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang mana Lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bersifat mandiri yang artinya dalam menyelenggarakan pemilu, bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU memiliki tugas Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yakni meliputi Pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU.¹¹

Komisi Pemilihan Umum yang ada pada saat ini merupakan KPU yang kelima yang dibentuk sejak era Reformasi tahun 1988. Komisi Pemilihan Umum yang pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Komisi Pemilihan Umum kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001.

Komisi Pemilihan Umum ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Kemudian untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 2009, image dari Komisi Pemilihan Umum dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum yang sesuai dengan asas-asas Pemilu. Karena terlaksananya Pemilu yang sesuai dengan asas-asas Pemilu merupakan suatu faktor yang penting bagi suatu negara yang demokrasi. Kemudian pada Pemilihan Umum tahun 2014 organisasi penyelenggara

¹¹ Depertemen Pendidikan dan kebudayaan , "Kamus Besa rbahasa Indonesian "(Jakarta: Balai Pustaka 2002)

mulai dari pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara diluar negeri dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 1 tentang penyelenggaraan Pemilu bahwa;¹²

- a. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU. adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan Kabupaten atau Kota.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya yang disebut PKK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kecamatan.
- d. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain yaitu kelurahan.
- e. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Untuk menyelenggarakan Pemilu diluar negeri.
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara luar negeri.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- h. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- i. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
- j. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut BAWASLU, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu.
- l. Kabupaten atau Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
- m. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten atau Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
- n. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri
- o. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan BAWASLU yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.¹³

3. Golput

Golongan putih (golput) merupakan bentuk protes masyarakat karena ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan politik yang dikuasai oleh seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Gerakan protes tersebut biasanya bersifat teknis mengacu kepada pelaksanaan demokrasi. Sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi, sedangkan di sisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi

¹³ Ibid

mereka. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan tersebut hanya Sebagian alasan yang melandasi pilihan untuk menjadi golput. Menurut Eep Saefullah dalam Efriza fenomena golput terpilah ke dalam tiga kategori besar, antara lain:

a) Golput Teknis

Golput teknis ini dijelaskan ke dalam beberapa kelompok seperti di bawah ini:

- a) Pemilih yang berhalangan hadir karena ketiduran seusai bergadang semalaman sehingga kehilangan kesempatan mencoblos.
- b) Pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos akibat gagalnya sosialisasi atau minimnya pengetahuan pemilih.
- c) Pemilih yang kurang pengetahuan misalnya di pelosok daerah. Mereka yang tak tahu untuk apa pemilihan umum diadakan dan untuk apa mereka memilih, kaitan pilihan dan kepentingan, bahkan tak tahu apa yang ia inginkan sehingga gamang dan tak mencoblos.
- d) Pemilik suara tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.¹⁴

b) .Golput ideologis

Golput ideologis yaitu golput yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap sistem ketatanegaraan. Sebagaimana halnya golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state. Orang yang golput menganggap bahwa Pemilu hanyalah bagian dari korporasi dari elit-elit politik yang sebenarnya tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Kaum golput ideologis semacam ini memandang bahwasannya undang-undang pemilu hanyalah bagian dari rekayasa segelintir orang untuk mencari keuntungan semata.

¹⁴ Efriza, , Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, h. 546.

c) Golput pragmatis

Golput pragmatis yaitu golput yang didasarkan oleh perhitungan rasional. Golongan golput ini memandang bahwa pemilihan umum baginya tidak berdampak apa-apa. Bagi mereka satu orang yang memilih sudah mewakili keseluruhan, sementara bagi orang yang tidak ikut memilih tidak ada dosa politik. Orang-orang yang mencari nafkah dan orang-orang yang tidak hadir pada hari pemilihan dengan berbagai macam alasan dan masuk dalam golput model ini. Artinya sikap mereka setengah-setengah dalam memandang Pemilu.

Dalam konteks semacam ini, nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H Pemilihan umum karena faktor tidak adanya motivasi. Golput sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilihan umum tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.¹⁵

Susan Welch dalam Efriza menyatakan ketidak hadiran seseorang dalam pemilihan umum berkaitan dengan kepuasan atau Ke tidak puasan pemilih Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilihan umum tentu ia akan tidak hadir kebilik suara, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, ketidak hadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilihan umum, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Arief Budiman dalam Joko Prihatmoko mengatakan bahwa golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilihan umum dengan menggunakan aparat negara melalui cara diluar

¹⁵ Pahmi Sy, *Politik Pencitraan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 60.

batas aturan main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam-tungkan. Berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dari para ahli di atas, golput dapat diartikan sebagai suatu Gerakan sekelompok orang (masyarakat) atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut memiliki alasan yang sengaja untuk tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukannya tersebut dan juga dengan dampak atau akibat yang akan terjadi nantinya. Memilih seorang kepala Daerah (Bupati) di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Pemilu. Secara universal Pemilu atau pemilihan umum merupakan praktek politik yang tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi. Jika disederhanakan pengertian demokrasi adalah sistem politik dalam pembuatan keputusan bersama tertinggi melalui pemilihan adil, jujur dan berkala.

Oleh karena itu Pemilu bukan hanya sistem yang sekedar membuktikan sah atau tidaknya pemerintah akan kekuasaannya, melainkan sarana bagi setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang disampaikan kepada pemerintah demi kepentingan bersama. Legitimasi dalam pandangan demokrasi adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan turut andil dalam pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk keterlibatan dalam menentukan kemana arah pengambilan suatu kebijakan. Legitimasi merupakan salah satu faktor pendukung kekuasaan sebagai hasil dilaksanakannya demokrasi. Jika tidak, keberadaan demokrasi akan sama saja bahkan menjadi sia-sia. Hingga saat ini sistem demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu sebagai sendi penyelenggaraan Negara masih belum mampu mencegah adanya Golput. Berdasarkan kenyataan yang demikian sebagaimana dilansir dari penjelasan di atas maka MUI dalam koridor dan fungsinya sebagai rujukan umat maka MUI mengeluarkan fatwa larangan Golput.

di jelaskan, bahkan ada yang mengatakan bahwa Golput sebagian besar perbuatan yang di larang. Terlepas dari hal itu MUI sebagai lembaga perwakilan umat Islam di Indonesia dalam isu politik terakhir membuat fatwa

bahwa tindakan Golput di larang di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut golput hukumnya haram.¹⁶

Oleh karena itu, dalam rekomendasinya menetapkan bahwa setiap warga negara telah memiliki hak pilih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU wajib hukumnya untuk ikut serta dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Salah satu alasan utama diterbitkannya fatwa haramnya memilih Golput berdasarkan ijtihad adalah agar umat Islam dapat ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu yang sudah memakan anggaran atau dana negara dalam jumlah besar. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut golput hukumnya haram. Ketua LBM PWNU DIY, Fajar Abdul Bashir menjelaskan, memilih seorang pemimpin hukumnya wajib karena untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebab, tanpa adanya seorang pemimpin dikhawatirkan tidak adanya suatu pemerintahan di masyarakat. Masyarakat dapat menilai dan menanggapi atas fatwa dari MUI tersebut dengan baik.

Walaupun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum di Negara kita, seperti halnya undang-undang namun bagi sebagian besar masyarakat khususnya umat Islam, fatwa MUI menjadi salah satu acuan atau dasar ketika tidak ditemukan aturan yang jelas (qath'iy) dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Jika dilihat dari perspektif fikih al-siyāsah al-dustūriyyah ada pendapat tentang hukum Golput. Pendapat yang pertama adalah tentang haramnya hukum Golput sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Dengan demikian memilih pemimpin atau wakil rakyat hukumnya adalah wajib. Kewajiban dalam memilih pemimpin ini sesuai dengan pendapat al-Ghazali. Tindakan Golput tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sejalan dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Al-Qur'an Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:¹⁷

¹⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram>

¹⁷ <https://al-quran> Surat An-Nisa ayat 59 pada pukul 18:30 pada tagal 10 juni 2024

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." Ayat ini memberikan penjelasan bahwa wajib hukumnya mentaati ulilamri (pemimpin).

Dengan demikian, tidak memilih pemimpin atau Golput sama dengan mengingkari adanya kepemimpinan. Menurut ayat tersebut Pemilu menjadi hal yang wajib untuk memilih seorang pemimpin. Selain itu fenomena adanya pemilih Golput tidak lepas darifikih al-siyāsah dengan beberapa contoh kaidah fiqhiyah kulliyah yang menyebutkan "Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib" Ayat al-Qur'an dan kaidah diatas jelas bahwa untuk memilih pemimpin yang baik itu tidaklah mudah, apalagi di Negara kita yang menjadi calon pemimpin itu sangat jauh dari ciri yang disebutkan di al-Qur'an dan hadis. Jika demikian, tentu hal yang harus kita lakukan adalah memilih yang terbaik dari calon yang tersedia dalam hal ini memilih yang paling banyak baiknya atau dengan patokan yang paling sedikit kekurangannya diantara calon yang lain.

4. Pilkada

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Menurut Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan

wakil kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Instrumen penting dilakukannya pemilihan kepala daerah merupakan bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak menyuatkan hak nya untuk memilih pemimpin.

Maka, dalam hal ini peran serta masyarakat untuk tidak melakukan golput sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan demokrasi khususnya Pilkada. Memilih seorang kepala Daerah (Bupati) di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Pemilu. Secara universal Pemilu atau pemilihan umum merupakan praktek politik yang tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi. Jika disederhanakan pengertian demokrasi adalah sistem politik dalam pembuat keputusan bersama tertinggi melalui pemilihan adil, jujur dan berkala.

Oleh karena itu Pemilu bukan hanya sistem yang sekedar membuktikan sah atau tidaknya pemerintah akan kekuasaannya, melainkan sarana bagi setiap warga negara untuk menyuatkan aspirasi dan kepentingannya yang disampaikan kepada pemerintah demi kepentingan bersama.

Legitimasi dalam pandangan demokrasi adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan turut andil dalam pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk keterlibatan dalam menentukan kemana arah pengambilan suatu kebijakan pemilihan kepala daerah yang demokratis, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat secara langsung merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.¹⁸

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung dengan demikian merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu); tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Keduanya merupakan reaksi atas model penyelenggaraan pemilu Rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan kekuasaan yang sentralistik. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika UU no 32 tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Hal ini memang merujuk ke pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Dengan demikian diharapkan Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui partai politik. Pasal 59 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 menyebutkan “Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

¹⁸ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi (Jakarta: Makassar Press, 2005)*, 124

Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Menurut PP No.6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dasar hukum penyelenggaraan PILKADA adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PILKADA dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah :

- a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi kabupaten atau kota dengan diawasi Panwaslu provinsi atau kabupaten.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Kepahiang

Kepahiang adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan keberadaannya pada 7 Januari 2004 yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Ibu kota Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kepahiang. Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 91 desa. Pada tahun 2006, jumlah penduduknya mencapai 114.889 jiwa yang terdiri dari pria (57.835 jiwa) dan wanita (57.054 jiwa), dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 163 per km² pada 7 Januari 2004, Kepahiang diresmikan sebagai kabupaten otonomi oleh Jenderal TNI (purn) Hari Sabarno selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peresmian itu dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M. ditunjuk sebagai penjabat Bupati Kepahiang. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2004 telah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948, Kepahiang tetap menjadi ibu kota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibu kota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke 2, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan

menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua di bumi hanguskan.¹⁹

Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang. Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK).

Sebagai tindak lanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi

¹⁹ <https://kepahiangkab.go.id> pada pukul 16:00 pada tagal 13 juni 2024

Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong. Kepala Daerah Pertama untuk Kabupaten Kepahiang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.28-8 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu, dan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2004, Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU. Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK).

Sebagai tindak lanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Kota Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang Lebong dengan ibu kotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka Mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali bagai pinang pulang ketampuknya pada

tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.²⁰

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

a) Sejarah komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang

Walaupun Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu (KPU) pertama kali di bentuk pada tahun 1999-2001 yang dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999, yang beranggotakan 53 orang, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua dibentuk pada tahun (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 Orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh presiden Abdurrahman Wahid(Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga dibentuk pada tahun 2007-2012 yang dibentuk berdasarkan No. 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, peneliti dan birokrat yang dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan Umum 2009, KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang adil dan jujur tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksanaan pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu.

²⁰ <https://kepahiangkab.go.id> pada pukul 17:00 pada tagal 14 juni 2024

Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa. Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000 Perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota yang non-partai politik Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas. Sebelumnya, anggota KPU 53 orang berubah menjadi 11 orang. Kesebelas komisioner ini terdiri dari unsur Lembaga masyarakat (LSM) dan akademisi. Menghadapi Pemilu tahun 2004, pada tahun 2002, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Keppres ini membentuk tim seleksi untuk mengangkat anggota KPU. Seleksi ini berjumlah tujuh orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah tujuh orang.²¹

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang adalah salah satu penyelenggara pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, menyusun Peraturan KPU untuk, setiap tahapan pemilu, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau semua tahapan Pemilu, menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, membuat berita

²¹ *Komisi pemilihan umum Republik Indonesia “<https://www.kpu.go.id/>”*

acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya, Menindak lanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat.²²

Pada tahun 2008-2013 mirzan peranota hidayat ,terus 2014 -2019 ketua kpu, kepahiang ujang irwansyah,2020-2023 mirzan peranato hidayat ,2023-2028 ikrok kpu kepahing. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota”. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

²² Arsip Komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang pada pukul 14:00 pada tagal 13 juni 2024

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah Menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:


1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.²³

²³ *Arsip, komisi pemilihan umum, kabupaten kepahiang pada pukul 13:00 pada tagal 13 juni 2024*

C. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang



Tim Pembina KPU Kepahiang tahun 2024

Nama : IKROK, S.Pd



Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode
: 2023-2028

Nama : ANTHAKA RHAMADAN, S.E



Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode : 2023-2028

Nama : IIN GUSTIAWAN, S.Sos



Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode : 2023-202

Nama : INDRA, S.E



Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode : 2023-2028

Nama : NURHASAN, S.H.I



Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode : 2023-2028

Nama : IIN GUSTIAWAN, S.Sos



Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Periode : 2023-202

Nama : RIZON GUMANTI. S.P



Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang :

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kepahiang

a) Visi Komisi Pemilihan Umum Kepahiang:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Misi Komisi Pemilihan Umum Kepahiang:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala


Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tabel 3.1

**REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020,2022,2023,2024**

NOMOR	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	L	P	L+P
1.	BERMANI ILIR	19	37	5.483	5.175	10.658
2.	UJAN MAS	17	50	8.348	8.136	16.484
3.	TEBAT KARAI	14	33	5.365	4.995	10.360
4.	KEPAHIANG	23	96	16.224	15.930	32.154
5.	MERIGI	8	24	3.997	3.942	7.939
6.	KABAWETAN	15	28	4.679	4.415	9.087
7.	SEBERANG MUSI	13	21	3.043	2.827	5.870
8.	MUARA KEMUMU	8	46	8.047	7.135	15.182
9.	TOTAL	117	335	55.179	52.555	107.734



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Upaya komisi pemilihan umum untuk mengurangi angka golput pada dasarnya bisa diaplikasikan oleh banyak hal, bukan hanya untuk upaya itu sendiri, tetapi bisa digunakan Lembaga yang berusaha mendapatkan dukungan dari Masyarakat. salah satunya untuk penyebarluasan gagasan dan penyadaran Masyarakat. upaya ini merupakan suatu rancangan akan tujuan yang dirumuskan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk Masyarakat agar tidak mengubah tingkah lakunya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa upaya adalah suatu tujuan dan sasaran untuk mengutungkan yang bersifat jangka Panjang. istilah upaya juga berarti cara melakukan ingin tau yang dilakukan telah mencapai tujuan atau target yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ,penulis akhirnya berhasil megumpulkan data melalui observasi dan wawancara menegani, Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024. dari data tersebut penulis menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat terutama yang akan menjadi target kita dalam upaya mengurangi angka golput ini yang sangat penting. sebab semua aktifitas akan diarahkan semuanya kepada Masyarakat dan merekalah yang akan memutuskan untuk memberikan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah. sebab berapapun biaya, waktu, dan tenaga yang keluar semuanya akan menjadi sia-sia apabila mereka tidak ikut dalam memberikan hak suara mereka terutama dalam pilkada yang akan datang ini pilkada tahun 2024. pengenalan mengenai Masyarakat dapat dilakukan melalui observasi, sosialisasi, penjajakan pendugaan yang berdasarkan pengalaman serta pemahaman dari

komunikasi agar Masyarakat yang menjadi sasaran dapat disesuaikan. pada pengenalan masyarakat ini KPU Kabupaten Kepahiang berusaha untuk mengenali lebih baik dari masyarakat partisipasi pilkada yang ada di Kabupaten Kepahiang. secara umum masyarakat yang akan dijadikan sasaran untuk KPU Kabupaten Kepahiang, tujuannya agar masyarakat dapat memberikan Keputusan yang lebih baik dan akan memberi pendapatnya tentang pilkada tahun 2024 ini, agar mereka tidak melakukan golput. seluruh Masyarakat yang terdaftar di DPT. Kabupaten Kepahiang sendiri memiliki 8 kecamatan, dan 12 kelurahan. hal ini yang di sampaikan kepada ketua KPU Kabupaten Kepahiang bapak Ikrok:

“ Masyarakat ataupun target komisi pemilihan umum kabupaten kepahiang adalah mereka atau Masyarakat yang berada di kabupaten kepahiang ini yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah tercatat pemilih aktif dan harus siap memilih pada pilkada tahun 2024 ini ”²⁴

Dalam sisi keagamaannya masyarakat kabupaten kepahiang di dominasi oleh pemeluk agama Islam yang memiliki semangat religius yang sangat tinggi. meskipun penganut agama lain pun masih tetap dapat hidup berdampingan dengan damai. masyarakat kabupaten kepahiang memiliki berbagai suku yaitu, suku rejang, Jawa, Sunda, Serawai tetapi Kabupaten Kepahiang kebanyakan suku rejang. dalam penggunaan Bahasa masyarakat kepahiang hanya menggunakan Bahasa daerah atau suku masing-masing yang berbagai logat atau nada berbicara, hal ini di sampaikan ketua KPU Kabupaten Kepahiang:

“ dalam pelaksanaan yang kami lakukan yaitu dengan bersosialisasi kepada Masyarakat, perdesaan yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani atau buruh tani sehingga Ketika pelaksanaan sosialisasi di berbagai pekan karena setiap ada pekan itu Masyarakat belanja dan distu la kami dari KPU bersosialisasi dan bersosialisasi juga pada Masyarakat setiap hari jumat karena Masyarakat melaksanakan sholat jumat dan distu la kami juga bersosialisasi dengan berkerja sama, sama Masyarakat tersebut ”²⁵

²⁴ Ikrok, Wawancara, Bagaimana upaya KPU mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, Kepahiang, 13 Juni 2024, pukul 09:30

²⁵ Wawancara dengan judul Bagaimana upaya KPU mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, dengan ketua KPU Kepahiang, (bapak Ikrok), pada tanggal 13 Juni, pukul 10 WIB

Secara khusus KPU kabupaten kepahiang memiliki metode sendiri dalam mengenali Masyarakat,yaitu dengan cara bersosialisasi pemilihan kepda masyarakt yaitu:

a) Pemilih yang berbasis :

- 1) Keluarga adalah unit sosial dasar yang terdiri individu yang saling terkait oleh ikatan darah, pernikahan, atau adopsi, ini adalah lingkungan di mana individu belajar untuk berinteraksi berkembang, berbagai nilai-nilai, norma, serta warisan budaya keluarga bisa terdiri dari orang tua dan anak-anak atau yang mencakup anggota keluarga luas, fungsi keluarga adalah untuk perlindungan anggota Pendidikan dan sosialisasi dan ekonomi.
- 2) Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan politik. mereka biasanya adalah individu yang mencapai usia di mana mereka secara hukum dapat memilih, misalnya saat mencapai usia 17 atau 18 tahun tergantung pada aturan setempat. pemilih pemula sering kali perlu memahami proses pemilihan, mempelajari calon atau isu yang ada dan memutuskan bagaimana mereka ingin memberikan suara mereka. proses ini merupakan bagian penting dalam partisipasi politik dan demokrasi.
- 3) Pemilih muda adalah kelompok pemilih yang terdiri dari orang-orang muda atau remaja biasanya dalam rentang usia tertentu,yang aktif secara politik dan memiliki potensi untuk memengaruhi hasil pemilihan.kriteria usia untuk sebagai pemilih pemuda dapat bervariasi tergantung pada negara atau konteksnya, tetapi biasanya meliputi orang-orang yang telah mencapai usia di mana mereka dapat memilih secara hukum di usia 17 ke atas, pemilih pemudah sering kali memiliki peran penting dalam proses demokrasi karena mereka mewakili generasi masa depan dan sering memiliki terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. pemilih pemuda dapat memengaruhi hasil pemilihan dengan memberikan suara berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan mereka sendiri, serta

memobilisasi partisipasi pemilih dikalangan pemilih pemudah atau disebut dengan generasi Z.

- 4) Pemilih Perempuan adalah kelompok pemilih yang terdiri dari individu-individu Perempuan yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan politik. istilah ini merujuk pada Perempuan yang memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, yang meliputi memilih calon atau partai politik yang mereka anggap mewakili nilai-nilai kepentingan dan aspirasi mereka. partisipasi pemilih Perempuan bagian penting dari demokrasi modern yang memastikan bahawa suara mereka di akui dalam menentukan hasil pemilihan. pemilih Perempuan mempengaruhi dinamika politik dengan memilih calon berdasarkan isu-isu yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan dan masi banyak lagi, pemberian hak suara kepada Perempuan di banyak negara merupakan tonggak penting dalam pergerakan menuju kesetaraan dan keadilan sosial.
- 5) Pemilih penyandang disabilitas merujuk kepada individu-individu yang memiliki berbagai jenis disabilitas fisik, sensorik, mental, atau intelektual, ini mencakup orang-orang dengan gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas, atau kognitif, serta mereka dengan gangguan perkembangan atau kondisi Kesehatan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pemilihan umum. partisipasi pemilih penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan, baik karena aksesibilitas fisik tempat pemugutan suara maupun karena kebijakan atau prosedur yang mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus, upaya meningkatkannya pemilih disabilitas yang memberikan fasilitas yang yang memadai di tempat pemugutan suara, pentingnya memastikan penyandang disabilitas memberikan hak suara dengan mudah dan berbagai proses demokrasi, dengan Masyarakat secara menyeluruh.

- 6) Pemilih Komunitas dapat memiliki peran penting dalam proses politik karena mereka sering kali mempertimbangkan pandangan kolektif komunitas mereka dalam memilih calon atau partai politik. mereka juga dapat memobilisasi anggota komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan dengan cara memberikan informasi yang relevan, menyoroti isu-isu penting dan mendorong partisipasi.
- 7) Pemilihan Keagamaan sering kali dilakukan berdasarkan aturan atau prosedur internal yang unik untuk masing-masing kepercayaan melibatkan proses pemilihan oleh majelis atau dewan bahkan penunjuk langsung oleh otoritas tertentu dalam hierarki keagamaan tujuan dari pemilihan keagamaan adalah untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu memimpin serta dalam pemilihan ini juga dapat mencerminkan dinamika politik internal dalam suatu agama atau kepercayaan Dimana persaingan kekuasaan atau pandangan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi hasilnya.
- 8) Pemilihan Relawan demokrasi mengacu pada proses memilih individu atau kelompok untuk secara sukarela mendukung dan mengawasi proses demokrasi. mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti mengawasi pemilihan memberikan informasi kepada pemilih, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan proses demokrasi.
- 9) Warga internet atau netijen adalah pemilihan yang prosesnya secara daring atau melalui internet. ini bisa digunakan berbagai aspek mulai dari pendaftaran pemilih, penggunaan platform elektronik untuk memilih hingga perhitungan suara yang dilakukan secara elektronik.
- 10) Masyarakat umum dapat mencakup semua orang yang tinggal dalam suatu wilayah geografis atau negara, tanpa memandang latar belakang atau identitas khusus mereka, merujuk kepada penduduk secara keseluruhan dalam suatu negara atau wilayah kepada orang-

orang yang tidak memiliki keahlian khusus status Istimewa dalam suatu tertentu.

- a. Media massa adalah proses memilih saluran atau untuk menyebarkan informasi yang luas. bisa meliputi, televisi, radio, surat kabar, majalah, internet dan medial sosial. pemilihan media massa sangat penting karena mempengaruhi seberapa efektif pesan atau informasi yang dituju.
- b. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan politik tertentu melalui partisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan atau pengaruh kebijakan. mereka biasanya memiliki program yang mencakup pandangan politik visi untuk Masyarakat.
- c. Pengawas dapat merujuk pada proses pemilihan atau sekelompok orang untuk mengawasi proses tertentu seperti dalam pemerintahan atau organisasi.
- d. Organisasi Masyarakat adalah kelompok atau yang terdiri dari anggota Masyarakat yang bergabung Bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan Bersama atau kesejahteraan Masyarakat tujuan organisasi Masyarakat bisa bervariasi, termasuk advokasi politik, pelayanan sosial, Pendidikan dan masi banyak lagi, sering kali berperan sebagai penggerak dalam Masyarakat atau perubahan sosial yang diinginkan oleh anggota atau Masyarakat luas.
- e. Organisasi pemerintah mengacu pada badan-badan atau Lembaga-lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pemilihan, termasuk badan pemilihan seperti, komisi pemilihan umum di Indonesia serta badan-badan lain yang terlibat dalam mengatur jalannya pemilihan. organisasi pemerintahan meliputi pengelolaan daftar pemilih, penyusunan jadwal pemilihan, pengawasan proses pemugutan suara, penghitungan hasil serta menangani keluhan atau sengketa terkait pemilihan. organisasi pemerintahan ini berperan penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sosialisasi diatas diharapkan kpu kabupaten kepahiang dapat mengenali lebih baik lagi dengan upaya mengurangi angka golput di kabupaten kepahiang.

b. Mensosialisasikan lewat media sosial

Sosialisasi lewat media adalah proses untuk memberikan informasi melalui media massa kepada Masyarakat luas. untuk menyampaikan informasi yang lebih mudah. tujuan dari sosialisasi lewat media adalah untuk mempengaruhi sikap, pengetahuan dan perilaku Masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

haruslah mempertimbangkan tujuan dari isi pesan yang ingin untuk memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi secara efektif pada generasi kalangan muda dan kelompok pemilih yang aktif sekali dengan media sosial serta jenis yang dimiliki oleh Masyarakat. untuk menyebarkan informasi kepada Masyarakat luas, maka KPU kabupaten kepahiang memilih berbagai media, hal yang disampaikan di bagian, sdm kpu kabupaten kepahiang:

“ dengan mensosialisasikan lewat media cetak, media online, kami dari kpu sendiri berharap agar masyarakat mudah mengetahui informasi-informasi yang kami berikan itu sendiri lewat media akun kami yaitu, akun kpu kabupaten kepahiang, yang selalu memberikan informasi penting untuk mensosialiskan dan membuat iklan agar Masyarakat tau bawah jagan golput dan memberikan ayok ke tps pada tagal 27 november 2024 akan datang. dan kami juga memberikan informasi lewat surat kabar dengan memberikan ayok ke tps dan gunakan hak suara kalian, itu kami menggunakan iklan di koran atau dimajalah-majalah lainnya ”

Untuk menetapkan pemilihan media yang tepat bagi upaya untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, diantaranya menggunakan media sebagai berikut:

a. Surat kabar

Surat kabar yang digunakan kpu kabupaten kepahiang adalah:

- 1) Rader kepahiang
- 2) Harian Bengkulu ekperes

b. Pembuatan, penyebaran dan pemasangan pamphlet, poster, spanduk diberikan kepada Masyarakat melalui pertemuan dan sosialisasi forum warga keluarga serta semua Masyarakat dengan pembagian di setiap pasar dan kalangan.

c. Sosialisasi melalui media sosial

KPU kabupaten kepahiang pada era digital dan milenial juga memanfaatkan teknologi, melakukan sosialisasi tahapan program dan jadwal pilkada tahun 2024 melalui media sosial diantaranya:

- 1) Website: jdih. kpu kabupaten kepahing
- 2) Akun facebook : KPU Kabupaten Kepahiang
- 3) Instageram : kpu.kapupaten kepahiang

Dengan akun-akun di atas, KPU Kabupaten kepahiang selalu menyebarkan informasi mengenai tahapan pilkada tahun 2024. Metode dalam menyampaikan pesan menjadi aspek tidak kalah penting dalam upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024. metode yang dilakukan yaitu melakukan metode infotmatif penyampaiannya yang tidak tepat, maka pesan tersebut tidak sampai kepada Masyarakat sesuai dengan tujuan yang dilakukan. metode ini dilakukan sebagai penyebaran atau penyampain informasi kepada seluruh Masyarakat sasaran melalui forum sosialisasi dan saluran komunikasi. tujuan metode ini adalah untuk membangun pemahaman kepada Masyarakat sehingga mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk tidak melakukan Tindakan golput. dalam metode edukatif dilakukan sebagai proses pembelajaran dalam memahami tentang proses dan tahapan pilkada serta apa yang boleh dan yang tidak boleh. sedangkan dalam motede persuasif KPU Kabupaten kepahiang mengajak secara langsung kepada Masyarakat agar tidak melakukan atau memilih golput.

KPU kabupaten kepahiang juga menggunakan metode kegiatan dalam mensosialisasikan tolak golput pada pilkada tahun 2024 ini,berbagai cara :

- a. Komunikasi tatap muka
- b. Media massa
- c. Sosialisasi
- d. Alat peraga sosialisasi

Dengan menggunakan beberapa metode di atas KPU kabupaten kepahing melancarkan upaya yang diharapkan dapat mudah diterima oleh Masyarakat.

c. Menggunakan papan informasi

Pesan komunikasi yang dilakukan yaitu, menginformasikan dan menambah pengetahuan yang disampaikan secara langsung saat sosialisasi di Masyarakat, dan melakukan maskot pilkada itu tujuannya untuk mencampaiakan kepada Masyarakat dan generasi Z agar tidak melakukan golput pada pilkada tahun 2024 ini. papan informasi yang dilakukan di media sosial pasti memiliki keunikan tersendiri. mulai dari desain gambar, warna dan penyusunan agar menarik di mata sasaran.

Dalam penyampain pesan KPU kabupaten kepahiang memiliki target untuk jangka pendek dan jangka Panjang Dimana jangka Pendeknya agar Masyarakat bisa berpartisipasi daalm melaksanakan pesta demokrasi yaitu pilkada agar golput bisa berkurang di kabupaten kepahiang.sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri KPU berharap untuk bisa mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana, dan yang bisa membangun kabupaten kepahiang lebih maju lagi dan lebih baik. *hal yang disampaikan bapak ikrok:*

“ Tujuannya yaitu untuk jangka Pendek sendiri agar Masyarakat kabupaten kepahiang dapat menggunakan hak pilihnya agar dapat memilih salah satu bakal calon yang di pilih tentunya yang terbaik dari ke tiga pasangan calon pilkada dan untuk jangka panjangnya dapat menjadikan kabupaten kepahing ini lebih baik dengan adanya pemimpin yang baru ”²⁶

Selain itu kpu juga berharap agar Masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dan kesiapan pemilih untuk menjadi penyelenggara dengan tujuan untuk memberikan hak suaranya. *hal yang disampaikan bapak ikrok ketua kpu kepahiang:*

“ yang pertama yaitu kpu berharap Masyarakat memilih untuk kecerdasan khusus pemilih dan kesiapan Masyarakat untuk menjadi penyelenggara dan untuk jangka Panjang dengan kelibatan pemilih dalam pilkada yang dilihat melalui pasangan yang terpilih

²⁶ Ikrok, *Wawancara bagaimana upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 khususnya di kpu kepahiang, pada tagal 13 juni 2024, pukul 11:30*

tentunya pemimpin yang terbaik untuk maju kabupaten kepahiang,²⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahawa dalam penyampaian kpu kabupaten kepahiang memiliki tujuan untuk menjadi dua yaitu dengan bentuk jangka Panjang dan jangka pendek, kemudian untuk jangka pendeknya kpu berharap Masyarakat dapat megikuti pesta demokrasi dalam memilih calon pemimpin untuk kabupaten kepahiang untuk lebih maju lagi.

d. Penyampaian komunikasi secara langsung

Dalam peran komunikasi sebagai penyampaian pesan yang sangat penting sebagai komunikasi sebagai pelaksana dapat segera mengadakan perubahan apabila terdapat suatu faktor yang mempengaruhi. oleh karena itu terdapat faktor penting pada komunikasi ingin melancarkan komunikasi yaitu dengan daya tarik yang tentunya diiringi dengan empati dari Masyarakat. ke sasaran.dan pesan benar-benar diterima oleh Masyarakat dengan baik maka kpu kabupaten kepahiang harus memiliki daya tarik.dalam membangun dan daya tarik di mata Masyarakat KPU kabupaten kepahiang melakukan kerja sama dengan tokoh adat, Masyarakat, dan relawan demokrasi yang ikut dalam sosialisasi tentang pilkada.

Untuk daya tarik kpu kabupaten kepahiang sendiri sebagai instansi pemerintah yang berwenang. masyarakat kabupaten kepahiang juga di dominasi oleh pemeluk agama islam dengan semangat yang tinggi sehingga mengajak tokoh agama untuk bertsipasi agar tidak terjadi golput. upaya kpu kabupaten kepahiang dalam menarik perhatian kepada Masyarakat. ketika Masyarakat telah memiliki kenginan untuk berpartisipasi pada pilkada, maka tahap selanjutnya adalah membuat Masyarakat untuk mengambil Keputusan pada pilkada dan tidak memilih untuk golput.

²⁷ Ikrok,kpu kepahiang wawancara bagaimana Upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024,pada tagal 13 juni 2024,pukul 14:00 wib

Tahap yang terakhir yang dilakukan KPU yaitu menjadi tujuan yang dilakukan sosialisasi dalam mengurangi angka golput pada pilkada walaupun bisa memastikan Masyarakat, ada beberapa persen dari Masyarakat yang memilih untuk golput. *Hal yang di sampaikan bapak ikrok ketua KPU kepahiang :*

“ Dalam tahap penyampaian komunikasi ini pesan biasanya akan disampaikan langsung oleh pihak KPU sendiri beserta jajarannya langsung oleh pihak KPU sendiri juga dibantu oleh seperti PPK, PPS dan relawan demokrasi dan seluruh segenap yang terkait seperti: pegawai KPU, Bawaslu, Parpol, serta atakeholder lainnya”²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa memilih seorang komunikasi ialah orang yang memiliki jiwa sosial Masyarakat yang tinggi dan memahami berbagai macam bentuk komunikasi dengan Masyarakat.

e. Melalui demokrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Upaya-upaya KPU melalui demokrasi bisa dibagi dalam beberapa kategori besar. Berikut adalah penjelasan mengenai upaya-upaya KPU dalam mendukung dan memperkuat demokrasi di Indonesia:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai jenis pemilihan, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Upaya KPU dalam hal ini meliputi:

- a) Perencanaan dan Penjadwalan: KPU merencanakan jadwal pemilihan, mengatur tahapan-tahapan pemilu, dan memastikan semua kegiatan pemilu berjalan sesuai rencana.
- b) Penyusunan Peraturan dan Regulasi: KPU membuat peraturan yang mengatur seluruh proses pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.

²⁸ Ikrok, wawancara, bagaimana upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 kabupaten kepahiang, pada tanggal 13 juni 2024, pukul 14:30 wib

- c) Pengawasan dan Pengendalian: KPU melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat, baik di pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

2. Pendidikan dan Sosialisasi Pemilih

KPU aktif dalam upaya pendidikan pemilih dan sosialisasi demokrasi, antara lain melalui:

- a) Kampanye Pendidikan Pemilih: KPU menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, pentingnya pemilihan yang demokratis, dan cara-cara memilih yang benar.
- b) Informasi Pemilu: KPU menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai pemilu melalui berbagai saluran, termasuk website resmi, media sosial, dan materi cetak.

3. Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik

KPU berusaha meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu melalui:

- a) Pendaftaran Pemilih: KPU mengelola pendaftaran pemilih untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan memiliki hak suara.
- b) Fasilitas untuk Pemilih Disabilitas: KPU menyediakan fasilitas dan mekanisme khusus untuk pemilih disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan lebih mudah.

4. Penegakan Hukum Pemilu

KPU memiliki peran dalam penegakan hukum terkait pemilu dengan cara:

- a) Penyelesaian Sengketa: KPU menyelesaikan sengketa pemilu yang muncul, baik terkait pendaftaran calon, hasil pemilu, maupun pelanggaran pemilu.
- b) Pengawasan terhadap Pelanggaran Pemilu: KPU mengawasi dan menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

KPU memastikan proses pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel melalui:

- a) Publikasi Hasil Pemilu: Hasil pemilu diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan transparansi.
- b) Laporan Kinerja: KPU menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas dan tanggung jawab yang diemban.

6. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

KPU mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk:

- a) Sistem Informasi Pemilu: Membangun dan memelihara sistem informasi pemilu untuk manajemen data pemilih, data calon, dan hasil pemilu.
- b) E-Voting: Eksplorasi dan pengujian sistem e-voting sebagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pemilihan di masa depan.

7. Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

KPU bekerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pemilu, seperti:

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Bekerja sama dengan LSM untuk mendapatkan masukan dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.
- b) Media Massa: Berkolaborasi dengan media untuk menyebarluaskan informasi pemilu dan kampanye pendidikan pemilih.

Contoh Kasus dan Inisiatif Terkini yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilihan Umum 2019: KPU menerapkan sistem pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang melibatkan masyarakat secara langsung.
- b. Inovasi Sistem e-Coklit: Pengembangan aplikasi untuk mempermudah proses pencoklitan data pemilih.

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil pencapaian yang akan diperoleh. KPU Kabupaten kepahiang. engan demikian dalam penyampaian pesan dalam upaya mengurangi angka golput KPU Kabupaten kepahiang menemukan hambatan ataupun kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten kepahiang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, terdapat hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten kepahiang dalam menerapkan upaya untuk mengurangi angka golput pada pilkada Kabupaten kepahing tahun 2024.

Hambatan dapat dibagi menjadi tiga, yakni hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan persuasif. Dimana KPU Kabupaten kepahing Mengalami Hambatan persuasive. Dimana hambatan komunikasi persuasif bersifat internal dimana hambatan ini muncul karena adanya distorsis makna dalam pesan Seperti yang dikemukakan oleh Herbert dan Gullet mengenai hambatan komunikasi Persuasif Dimana Hambatan persuasif adalah hambatan mekanistik komunikasi manusia dan faktor antropologi. Dimana hambatan komunikasi persuasif bersifat internal dimana hambatan ini muncul karena adanya distorsis makna dalam pesan dalam upaya pengurangan angka golput pada pilkada 2024 mendapatkan beberapa kendala yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksannya suatu kegiatan, jika sumber daya tersebut tidak memadai maka akan berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai. KPU Kabupaten Bima dalam pagalokasian sumber daya terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020, menentukan kendala yang menjadi penghambat dalam sosialisasi yaitu luasnya wilayah di Kabupaten kepahiang dan jumlah penduduk yang sangat banyak sedangkan jumlah personil KPU yang terbatas sehingga KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat. *Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada ketua bapak ikrok sebagai berikut:*

“ Kendala utama yang kami hadapi yaitu pengangguran, konsep kita andaikan pengangguran memadai walaupun bukan momentum-momentum Pemilu, kita bisa adakan kursus dan Pendidikan pemilih masyarakat sehingga dengan cerdasnya pemilih lebih menggenggam naluri atau menseset berfikir tentang demokrasi, itu kan setidaknya kualitas pemilih kita bisa meningkat jadi kendalanya anggaran dari pusat belum terlalu maksimal disosialisasikan dan Pendidikan pemilih. Kita disini bukan regulator tapi hanya pelaksana, kami hanya melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari struktur diatas kita, walaupun kita maunya 10 baru cukup tapi petunjuknya hanya 5 anggarannya maka itu yang kita maksimalkan, selain itu kendala yang dialami keterbatasan sumber Daya Manusia(SDM) dikabupaten kepahiang”²⁹

b. Adanya Masyarakat di Luar Daerah

Partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi terkait pilkada sangatlah penting, dengan adanya Masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU tentunya sangat diharapkan masyarakat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi agar masyarakat tahu dan paham akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi dan juga agar masyarakat tahu siapa calon dan mana yang pantas untuk dipilih dari ketiga pasangan calon. Dengan banyaknya masyarakat di Kabupaten kepahiang yang berprofesi sebagai petani, menjadi kurangnya masyarakat yang berpartisipasi pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten kepahing, karna kebanyakan petani di kepahing bekerja di kebun yang jauh dari kabupaten kepahing seperti di pedesaan yang dari kota sehingga membuat mereka tidak bisa ikut berpartisipasi pada saat sosialisasi dan pemilu dilaksanakan dikarenakan mereka tidak bisa meninggalkan tanaman mereka jika tidak makan akan beresiko terhadap tanaman mereka dan rugi karna diganggu oleh binatang liar seperti monyet dan juga Binatang lainnya, Seperti yang disampaikan oleh bapak ikrok ketua kpu dikabupaten kepahiang :

“ Kondisi Masyarakat yang kebanyakan petani sehingga pada saat sosialisasi dilaksanakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi sehingga dengan ketidak tahuan mereka atau kurangnya informasi sehingga mereka tidak tahu siapa yang akan dipilih karna mereka tidak tahu siapa pasangan calon dan apa visi misinya, dengan kehadiran kita pada saat sosialisasi itu akan mempermudah dalam mengetahui siapa pasangan calon yang terbaik

²⁹ Ikrok, ketua kpu kepahiang, wawancara, apa kendala kpu dalam upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, pada tagal 15 juni 2024, pukul 08:30 wib

menurut masyarakat sendiri. Karna pada saat sosialisasi berlangsung KPU menyampaikan nama serta visi misi dari setiap pasangan calon dan lain-lain apa lagi sekrang ini lagi musimnya kopi kebanyakan masyarakatnya tidak ada yang berada ditempat rumah yang mereka tinggalkan atau disebut dengan kata lain dusun,na kebanyakan Masyarakat diam dikebun untuk menunggu kopi dan berbagai macam tanaman lainnya.jadi ini la alasan yang kami belum bisa melakukan apa yang harus kami lakukan karena kami dari pihak kpu belum maksimal mकिन untyuk memberikan informasi dan kami juga akan meminta kepada pps di setiap desa atau kelurahan harus memberikan penyampaian kepada warga meraka untuk tidak melakukan golput pada pilkada akan datang . Dengan ketidak ikut sertaan mereka bisa jadi mereka memilih tidak berpartisipasi dalam pilkada ini “

c. Keterbatasan waktu Ketika sosialisasi

Keterbatasan waktu ketika sosialisasi pada pedagang asongan. Mereka tentunya mengutamakan bekerja dibandingkan dengan ikut hadir dalam suatu pertemuan pemilu, dengan alasan demikian KPU terjun langsung ke tempat mereka mencari nafkah dan memberi sosialisasi terbatas dengan memberi pamflet atau brosur pemilu ketika mereka sedang ada waktu luang,dan keterbatasan waktu untuk didaerah-daerah yang sulit diakses atau sulit untuk kpu datang karena akses nya yang tidak mकिन untuk kpu datang. hal yang disampaikan *bapak ihrok ketua kpu kepahiang:*

“ keterbatasan yang kami lakukan ini karena untuk kami sulit ke tempat tujuan karena jalan yang tidak bisa diakses ,atau didaerah-daerah yang terpencil yang membuat kami untuk susah dan keterbatasan waktu kami untuk bersosialisasi kepada Masyarakat”

d. Masyarakat penyandang disabilitas

Disabilitas adalah kondisi fisik,mental, intelektual, atau sensorik yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bertsipasi dalam aktivitas sehari-hari secara penuh atau normal.disabilitas bisa bersifat permanen atau sementara, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang termasuk interaksi sosial,Pendidikan,dan pekerjaann.disabilitas banyak tipenya yaitu ada yang fisik yang dimaksud fisik adalah gangguan pada tubuh atau bagian tubuh tertentu seperti kehilangan anggota tubuh, cacat pada tulang atau otot, atau kondisi tubuh lainnya,ada juga disabilitas mental yang seperti gangguan perkembangan,gangguan psikologis, atau gangguan autism seperti sindrom down. pentingnya Masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap

disabilitas dan mendukung inklusi serta kesetaraan bagi individu dengan disabilitas, pentingnya diingat bahwa setiap individu dengan disabilitas memiliki pengalaman yang unik, dan pendekatan terhadap disabilitas. Dalam wawancara kepada ketua KPU Kepahiang menyampaikan:

“ pihak KPU memberikan tempat khusus untuk disabilitas, agar dia nyaman untuk datang ke TPS, dan PPS, KKPS memberikan fasilitas yang memadai di TPS seperti kursi yang nyaman, tempat istirahat atau ruangan atau lokasi yang cukup luas untuk bergerak bagi penyandang disabilitas, disediakan tanda-tanda atau bantuan dari pihak KKPS agar disabilitas mudah untuk dipahami, dengan petugas KKPS yang memberikan bantuan jika diperlukan atau bisa juga di dampingi oleh keluarga disabilitas maka mereka memerlukan bantuan khusus, atau bisa juga petugas KKPS yang akan datang ke rumah disabilitas untuk melakukan pemugutan suara”³⁰

Melalui langkah-langkah ini diharapkan partisipasi individu dengan disabilitas dalam demokrasi dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat mengambil bagian mereka untuk pemilihan umum dengan merasa diakui dan didukung, KPU berharap penyandang disabilitas ini juga harus tetap melakukan pemilihan umum.

e. Money politics

Money politics atau dengan Bahasa lainnya itu politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan, atau pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye, politik uang umumnya dilakukan simpatisan atau pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan, politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang. Sembako antara lain beras, minyak atau gula kepada Masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati kepada Masyarakat agar mereka memberikan hak suaranya kepada partai atau yang bersangkutan. namun sangat disayangkan karena dalam proses masih diwarnai dengan berbagai isu pelanggaran yang kontroversial dari isu netralitas, data pemilihan tetap, dan praktek money politics yang dilakukan peserta pemilu, money

³⁰ Wawancara ketua KPU kabupaten kepahiang (ikrok), pada tanggal 15 juni 2024 pada pukul 12:00 wib

politics merupakan bagian dari korupsi pemilu dan isu penting diantara pelanggaran pemilu lainnya. sesuai dengan definisi yang umum money politics mungkin hanya dikaitkan dengan cara beli suara dalam arti lain pengaruh uang dalam pemilihan umum tidak hanya sekedar praktek beli suara, tapi keseluruhan praktek dalam setiap tahapan yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga dapat diuntungkan partai politik atau kandidat yang lainnya, *hal yang disampaikan oleh bapak ikhrok sebagai ketua kpu kepahiang:*

“ dalam melakukan money politics ini kendala yang sangat kami takutkan yaitu karena menerima serangan fajar yang sering masyarakat bilang, serangan fajar atau politik uang kami seringkali memberikan informasi lewat bersosialisasi ataupun lewat media sosial kpu, menyampaikan gunakan la hak pilih kalian netralitas atau neteral tolak dalam suap menyuap yang dilakukan oleh tim sukses partai atau yang bersnagkutan, Masyarakat kalau dia tidak dapat uang ada Masyarakat bilang saya tidak mau memilih karena gak ada yang memberikan saya uang atau dengan kata lain yang sering Masyarakat bilang itu serangan fajar. padahal kami dari pihak kpu sudah melakukan sosialisasi untuk menjaga netralitas mereka tapi kebanyakan Masyarakat tidak menggunakan netralitas itu mereka masi menerima money politic ini. kami berharap tidak ada lagi yang menerima money politics ini gunakan la hak suara kalian dengan cara netralitas ”³¹

Apabilah money politics ini terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yang dikatakan sebagai pesta demokrasi money politics faktor penentu dibalik massa pemilih, pada akhirnya kekuasaan yang tidak sejati, hanya karena terhubung langsung dengan pundi-pundi kekuasaan yang menjadi penting melihat relasi pasca melakukan pemilu atau pemugutan suara yang menjadi kebijakan publik.

1. Tinjauan Siyasa dusturiyah terhadap golput

Sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah penganut atau beragama Islam. Hal tersebut mendasarkan terhadap setiap keputusan atau peraturan yang nantinya akan di buat oleh para elit pemerintah juga tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Dalam sistem peraturan atau hukum di Indonesia masih belum ada beberapa peraturan yang memuat terkait dengan adanya larangan Golput. Karena sejatinya Golput dalam pandangan hukum positif di Indonesia tidak di permasalahan, karna

³¹ Wawancara ketua kpu kepahiang pada tagal 15 juni 2024, pukul 14:00 wib

hal itu merupakan bentuk dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Namun dalam syariat Islam terkait dengan larangan Golput sudah banyak di jelaskan, bahkan ada yang mengatakan bahwa Golput sebagian besar perbuatan yang di larang. Terlepas dari hal itu MUI sebagai lembaga perwakilan umat Islam di Indonesia dalam isu politik terakhir membuat fatwa bahwa tindakan Golput di larang di Indonesia Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut golput hukumnya haram. Ketua LBM PWNU DIY, Fajar Abdul Bashir menjelaskan, memilih seorang pemimpin hukumnya wajib karena untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebab, tanpa adanya seorang pemimpin dikhawatirkan tidak adanya suatu pemerintahan di masyarakat. Dalil pertama merujuk kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir yang menerangkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem tersebut sama seperti pengangkatan Sayyid Ali bi Abi Thalib menjadi khalifah.

Kewajiban memilih pemimpin juga karena untuk memenuhi kebutuhan wajib, yaitu terpenuhinya maqashis asy-syari'ah tujuan syariat dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil 'Itiqad. Jika di lihat dari kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Golput dalam temuan data yang ada di atas, bahwa menurut pendapat Imam al-Ghozali tindakan Golput adalah tindakan yang tidak di anjurkan dalam agama Islam. Karena tindak tersebut akan bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah

dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."Ayat ini memberikan penjelasan bahwa wajib hukumnya mentaati ulil amri (pemimpin).

Jika di kaji kembali terhadap surat An-Nisa tersebut, bahwasannya mentaati ulil amri (pemimpin) dan memilihnya sebagai khalifah untuk negara adalah hukumnya wajib bagi umat muslim. Fikih siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui aturan-aturan hukum yang ada. Adapun tata cara yang beragam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang fikih al-siyāsah al-dustūriyyah dalam pembahasannya mencakup siyāsah tasyri'iyah syar'iyyah yaitu ilmu yang membahas mengenai penetapan aturan-aturan atau hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, siyāsah qadhiyah syar'iyyah membahas peradilan berdasarkan syariat Islam, siyāsah idariyah syar'iyyah membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi berdasarkan dengan syari'at Islam. Dan yang terakhir adalah siyāsah tanfidziyyah syar'iyyah yang membahas mengenai pelaksanaan syari'at.³²

Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Menegakkan imāmah merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada seorang pemimpin dan peraturan yang ditaati. Tanpa adanya pemimpin dan peraturan, dapat terjadi kekacauan di masyarakat dan kehancuran negara. Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi contoh, kekalahan umat Islam disebabkan karena sebagian pasukan tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya merupakan hal yang penting untuk tujuan Bersama. Pada ayat Al-qur'an surat An-Nisa ayat 59 dan kaidah di atas

³² J. Suyuti Pulungan, *Fikih al-Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) 44.

jelas bahwa memilih pemimpin adalah wajib hukumnya, namun hal itu tidaklah mudah, apalagi di Negara kita yang nyaris calon pemimpinnya sangat jauh dari ciri yang di sebutkan di Al-Qur'an dan hadis. Jika demikian yang harus kita lakukan adalah memilih yang terbaik dari calon yang tersedia dalam lingkup calon pemimpin yang banyak baiknya dengan patokan yang paling sedikit kekurangannya di antara calon yang lain.

Oleh karena itu di keluarkannya Upaya KPU Kabupaten Kepahiang yang ada diatas dengan tujuan yang baik agar masyarakat Kabupaten Kepahiang dapat melakukan hak politiknya dengan maksud menghilangkan angka Golput maka secara kajian fiqh siyasah dusturiyah sangat di ajurkan, karena hal tersebut secara tidak langsung mendukung pendapat imal al-Ghozali terhadap larangan umat muslim melakukan Golput dengan dasar al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 dan kaidah yang sudah ada di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya KPU Kabupaten kepahiang dalam mengurangi angka golput pada PILKADA tahun 2024, telah melakukan upaya dengan semaksimal mungkin seperti, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, mensosialisasikan dengan menggunakan medial sosial dengan car aini berharap agar masyarakat tidak melakukan golput. telah melakukan berbagai motode yaitu, metode tatap muka, dan media massa secara maksimal, serta bentuk lainnya yang dapat memudahkan masyarakat untyk dapat menerima informasi pemilu. metode-metode yang dilaksanakan bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain: PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh agama, dan organisasi.
2. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyyah ada beberapa tokoh besar yang menyatakan bahwa Imam Al-Ghozali mengatakan pelaksanaan Golput dilarang bagi umat muslim, kemudian Al-Mawardi mengatakan bahwa Golput di perbolehkan dengan catatan ada sebagian masyarakat kita yang memilih seseorang menjadi pemimpin, karena memilih pemimpin hukumnya fardu khifayah. Namun jika di lihat dari aspek kemaslahatan, melarang adanya Golput lebih baik dari pada melakukan tindakan Golput. Karena dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 dan beberapa dalil siyasah mewajibkan umat muslim untuk memilih dan melarang Golput.

B. Saran

Hasil penelitian terhadap upaya KPU Kabupaten kepahiang dalam mengurangi angka golput, peneliti memberikan beberapa saran. Saran tersebut yakni:

1. Kepala KPU Kabupaten kepahiang untuk mempertahankan atau meningkatkan upaya yang telah dilakukan agar angka golput pada pemilu semakin berkurang. Membuat acara pemilu menjadi lebih menarik.

Supaya masyarakat lebih tertarik untuk datang keTPS dan menggunakan hak pilih.

2. Untuk masyarakat terutama yang sudah menggunakan hak pilih agar lebih selektif dalam memberikan hak pilihnya, memilih pemimpin yang tidak hanya menjajikan perbaikan tapi memberikan bukti yang sesungguhnya. Dan upaya Masyarakat yang baik, jangan pernah menerima politik uang dalam bentuk apapun karena itu termasuk bentuk kecurangan dalam berkempanye dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat.
3. KPU harus menumbuhkan dan mengeksplor upaya yang lebih terutama dalam memunculkan kegiata-kegiatan yang menumbuhkan semangat masyarakat kepahiang dalam mengikuti pesta demokrasi.
4. Terhadap pelaksanaan pemilihan pilkada Kabupaten Kepahiang maupun pemilihan pemimpin yang lainnya, masyarakat khususnya masyarakat muslim di harap untuk tidak melakukan Golput arena hal tersebut dalam kajian fiqh siyasah dusturriyah menurut imam Al-Ghozali melarang adanya Golput dengan dasar al-Qur'an dan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai. Oleh karena itu penting kiranya kita semua untuk menekan angka Golput, karena Golput adalah suatu tindakan yang sangat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi:

- Arief Budiman “Golongan Putih” dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta, PT. Delta Pamungkas, 2004, hal. 197
- Bismar Arianto, “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu,” Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2011. 51.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka 2002)
- Dewi Nur Sinta Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Universitas Institut Agama Islam Negeri Jember) dih.kpu.go.id/Bengkulu
- Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa,” Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2, 2004, 123
- Jihan Nafilah Putri Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2020 (Universitas Islam Negeri Mataram)
- Arsip, Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Kepahiang pada pukul 13:00 pada tagal 13 Juni 2024

Internet :

- <https://kepahiangkab.go.id> pada pukul 17:00 pada tagal 14 Juni 2024
- <https://al-quran.com> Surat An-Nisa ayat 59 pada pukul 18:30 pada tagal 10 Juni 2024
- https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada pada pukul 20:00 pada tagal 12 Juni 2024
- <https://kepahiangkab.go.id> pada pukul 16:00 pada tagal 13 Juni 2024
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia “<https://www.kpu.go.id/>”
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia “<https://www.kpu.go.id/>”

Wawancara:

Ikrok, Wawancara bagaimana upaya mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 khususnya di KPU Kepahiang, pada tanggal 13 Juni 2024, pukul 11:30

Ikrok, Wawancara, Bagaimana upaya KPU mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, Kepahiang, 13 Juni 2024, pukul 09:30

Wawancara dengan judul Bagaimana upaya KPU mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, dengan ketua KPU Kepahiang, Bapak Ikrok, pada tanggal 13 Juni, pukul 10 WIB

Wawancara dengan judul Bagaimana upaya KPU mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024, dengan ketua KPU Kepahiang, Bapak Ikrok, pada tanggal 13 Juni, pukul 10 WIB

Jurnal:

Miftahul Fauzy Haerul Saleh, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Volume 1, Nomor 1, 2019, 32

Moh. Wazid Husni Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat (jurnal Wazid Husni)

Nur Antika Agustin Putri, "Strategi Komunikasi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 2

Pahmi Sy, Politik Pencitraan (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 60.

Putu Ari Astawa, Demokrasi Indonesia (Bali: Universitas Udayana),

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 1

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi (Jakarta: Makassar Press, 2005), 124

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

BUKU

J. Suyuti Pulungan, Fikih al-Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) 44.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010; 21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024."

Penulis : Septi

NIM : 20671041

Dengan tingkat kesamaan sebesar 25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Juli 2024

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H

NIP. 199004052019031013

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHROK ,S.Pd

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepahiang

Alamat : Jl.Aipda muan komplek perkantoran,Pemkab Kepahiang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Septi novita


NIM : 20621041

Prodi : Hukum Tata negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Upaya komisi pemilihan umum kabupaten Kepahiang untuk mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 ". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 15 Mei, 2024
Mengetahui


(Ikhrok)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Alamat : Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang - 39372

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

Kepahiang, 24 Juni 2024

Nomor : 578 /TU.01.2-SD/1708/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Negeri Curup
Institut Agama Islam Negeri Curup
di -
Curup

Menanggapi Surat Dekan Fakultas Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 469/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Perihal Rekomendasi Izin
Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa kami menyetujui untuk
melakukan penelitian di Kantor KPU Kabupaten Kepahiang terkait judul
skripsi "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk
Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Tahu 2024" dari tanggal 28
Mei s.d 28 Agustus 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

sekretaris
KPU Kabupaten Kepahiang,

RIZON GUMANTI

Tembusan :
1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Kepahiang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Alamat : Jalan Aipda Mu'an - Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang - 39372

Telp : 0732 - 3341049

Email : kpukph656638@gmail.com

Nomor : 06 / TU.01.2-SD/1708/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Sudah Penelitian

Kepahiang, 28 Juni 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 469/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian Mahasiswi a.n Septi Nopita dengan ini kami beritahukan bahwa KPU Kabupaten Kepahiang telah mengizinkan kegiatan penelitian tersebut. Dan pada hari ini tanggal 28 Juni 2024 yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, dan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang,

RIZON GUMANTI



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/080/I-Pen/DPMTSP/VI/2024

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
4. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 468/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : SEPTI NOVITA
NPM : 20671041
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : KPU Kepahiang
Waktu Penelitian : 28 Mei 2024 s.d 28 Agustus 2024
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Tahun 2024
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 7 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.S. Gani Kotak Pos 198 Telp. (0733) 21016-700304 Fax (0733) 21016 Curup 31119
Website: www.fakultas-syariah-iaicn.ac.id Email: iaicn@iaicn.ac.id

Nomor : 463/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 28 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala KPU Kabupaten Kepahiang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Septi Novita
Nomor Induk Mahasiswa : 20671041
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Tahun 2024
Waktu Penelitian : 28 Mei s.d 28 Agustus 2024
Tempat Penelitian : KPU Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : *DA/In.34/FS/PP.00.9/01/2024*

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama : Menunjuk saudara:
 1. Habibburahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
 2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 197301132023212001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Septi Novita
 NIM : 20671041
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Tahun 2024

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
 Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
 Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 22 Januari 2024
 Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
 NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan A.Y. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Tels. (0732) 21010/21050 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 29119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: SEPTI ALVITA
NIM: 2021041
PROGRAM STUDI: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I: H. H. RAHMANN, M. H.
PEMBIMBING II: SRI WIKIDARATI, M. H. I.
JUDUL SKRIPSI: UPAYA KAWALAN KAPAL PERIKANAN UNTUK MEMPANGKAS CANTOL SAKSI
PILKADA 2024

MULAI BIMBINGAN: _____
AKHIR BIMBINGAN: _____

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	17/4/2024	BAB 2 REVISI dan menambahkan lampiran teori	
2.	25/4/2024	REVISI BAB 2	
3.	3/5/2024	Lampiran BAB 2 dan BAB 3	
4.	24/06/2024	REVISI BAB IV, harus ditambahkan kes isinya	
5.	22/07/2024	Reda Abstrak	
6.	04/07/2024	REVISI Abstrak	
7.	04/07/2024	ACC BAB 1-5	
8.	03/07/2024	ACC BAB 1-5	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I,

H. H. RAHMANN, M. H.
NIP. 19503292013031005

CURUP, 02 Mei 2024
PEMBIMBING II,

SRI WIKIDARATI, M. H. I.
NIP. 197301132023212007



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21016-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119


DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Septa Novita
NIM	2024041
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Sains dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Habiburrahman, M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	ST. Wihidatati, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Uraian Kewajiban Kewajiban Untuk Masyarakat Anda Sifat Pada Kitab tahun 2024
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	19/05 2024	Bimbingan Bab 2.	HR
2.	16/05 2024	Bimbingan Revisi Bab 2 dan sudah disekelompok	HR
3.	19/05 2024	Bimbingan Bab 3. Revisi tambahan wawancara	HR
4.	1/06 2024	Revisi Bab 4	HR
5.	20/06 2024	Revisi Bab 4 harus ditambah lagi	HR
6.	24/06 2024	Revisi Bab 5	HR
7.	01/07 2024	Revisi Abstrak	HR
8.	08/07 2024	Acc Bab 1-5	HR
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I

 Habiburrahman, M.H.
 NIP. 198503292019031005

CURUP,202
 PEMBIMBING II,

ST. Wihidatati, M.H.I
 NIP. 19730113202321200

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

BIODATA PENULIS



Nama : SEPTI NOVITA
Nim : 20671041
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : kepahiang,09,09,2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke- : 3(Tiga)
Alamat : Kel.Pd. Lekat,Kepahiang
Email : septin948@gmail.com
Nama Ayah : Hermansyah
Nama Ibu : Putri Sukma
Riwayat Pendidikan : SDN 17 kepahiang, SMPN 02 Kepahiang, SMA N
01 Kepahiang, Kuliah IAIN Curup
Judul Skripsi : UPAYA KPU KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK
MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA
TAHUN 2024

PEDOMAN Wawancara

1. Apa strategi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk mengurangi angka golput pada Pilkada tahun ini?
2. Bagaimana KPU Kabupaten Kepahiang merencanakan kampanye informasi dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada tahun ini?
3. Apakah KPU Kabupaten Kepahiang berencana untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti organisasi masyarakat atau media lokal, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi golput?
4. Apa saja langkah konkret yang akan diambil oleh KPU Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi angka golput pada Pilkada tahun ini?
5. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepahiang dalam menurunkan angka golput pada Pilkada tahun ini?
6. Bagaimana KPU mengatasi tantangan logistik dan infrastruktur yang mungkin memengaruhi partisipasi pemilih, terutama di wilayah pedalaman atau terpencil?
7. Bagaimana KPU bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam upaya mengurangi angka golput pada Pilkada?
8. Bagaimana KPU bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam upaya mengurangi angka golput pada Pilkada?
9. Bagaimana KPU menghadapi tantangan yang timbul akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada?
10. Apa upaya yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda?

WAWANCARA KETUA KPU



